



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja pegawai;
- b. bahwa remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usul pimpinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris yang selanjutnya disebut RSUD Waras Wiris adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan BLUD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Direktur RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Waras Wiris.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi dan tata kerja RSUD Waras Wiris.
10. Pegawai RSUD Waras Wiris adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Waras Wiris.
11. Pegawai

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Non PNS RSUD Waras Wiris yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur, ditempatkan pada RSUD Waras Wiris, disertai tugas tertentu, dan berstatus Pegawai Non PNS.
13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai RSUD Waras Wiris.
14. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada pegawai yang dilakukan secara teratur yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu.
15. Bonus Atas Prestasi adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai RSUD Waras Wiris yang berprestasi, yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau biaya operasional RSUD Waras Wiris.
16. Pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh RSUD Waras Wiris kepada Pegawai Non PNS yang terkena pemutusan hubungan kerja.
17. Insentif adalah tambahan pendapatan yang berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan/atau sumber-sumber penerimaan yang sah lainnya.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
19. Insentif Statis adalah Insentif tetap yang diberikan kepada pegawai RSUD Waras Wiris dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai dan capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing pegawai RSUD Waras Wiris.
20. Insentif Dinamis adalah Insentif yang memuat *fee for services*, peran konsultasi untuk dokter konsultan, peran perencanaan, peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang, peran pengadaan barang dan jasa, serta peran lainnya.

21. *Fee For Service* adalah insentif yang diberikan atas tindakan atau pelayanan yang diberikan oleh dokter.
22. Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan kedaruratan dalam *maternal* dan *neonatal* untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai di lingkungan RSUD Waras Wiris.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD Waras Wiris;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas Pegawai RSUD Waras Wiris; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) RSUD Waras Wiris berhak mendapatkan kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris yang optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai RSUD Waras Wiris berhak mendapat Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) RSUD Waras Wiris berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Remunerasi Pegawai RSUD Waras Wiris yang dianggarkan melalui rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD Waras Wiris.

(2) Setiap

- (2) Setiap Pegawai RSUD Waras Wiris berkewajiban memberikan standar kinerja dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal RSUD Waras Wiris.

BAB III KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

Kelompok penerima Remunerasi digolongkan:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Waras Wiris yang terdiri dari:
 1. Direktur
 2. Pejabat Bagian umum
 - a. Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan; dan
 - d. Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Manajemen.
 3. Pejabat Bidang Keuangan
 - a. Kepala Bidang Keuangan;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan
 - c. Kepala Seksi Pembukuan dan Perbendaharaan sebagai Pejabat Keuangan.
 4. Pejabat Bidang Penunjang Pelayanan
 - a. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan
 - c. Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik sebagai Pejabat Teknis.
 5. Pejabat Bidang Pelayanan
 - a. Kepala Bidang Pelayanan;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
- b. pelaksana administrasi pada Bagian Umum, Bidang Keuangan, Bidang Pelayanan, dan Bidang Penunjang Pelayanan.
- c. tenaga medis yang meliputi:
 1. dokter umum;
 2. dokter spesialis; dan
 3. dokter gigi.
- d. tenaga kefarmasian yang meliputi:
 1. apoteker; dan
 2. asisten

- 2. asisten apoteker.
- e. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
- f. tenaga pelaksana rehabilitasi medis:
 - 1. psikolog; dan
 - 2. fisioterapis.
- g. tenaga analis kesehatan;
- h. tenaga penata anestesi;
- i. radiografer;
- j. tenaga gizi yang meliputi:
 - 1. nutrisisionis; dan
 - 2. pramusaji.
- k. tenaga perekam medis;
- l. tenaga elektromedis;
- m. tenaga sanitarian; dan
- n. Pegawai RSUD Waras Wiris yang memegang jabatan pada lembaga non struktural yang dibentuk oleh Direktur.

BAB IV REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Sistem Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- a. pembayaran untuk jabatan;
- b. pembayaran untuk kinerja; dan
- c. pembayaran untuk perorangan atau individu.

Pasal 8

Pengaturan sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan prinsip profesionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

Pasal 9

Pasal 9

Penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembayaran Untuk Jabatan

Pasal 10

- (1) ~~Pembayaran untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:~~
 - a. Gaji Pegawai RSUD Waras Wiris selain Direktur; dan
 - b. Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Waras Wiris.
- (2) ~~Gaji Pegawai RSUD Waras Wiris selain Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (3) ~~Gaji Pegawai RSUD Waras Wiris selain Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berstatus Non PNS diberikan berdasarkan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (4) ~~Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Bagian Ketiga

Pembayaran Untuk Kinerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pembayaran untuk kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
 - a. Insentif; dan
 - b. Bonus Atas Prestasi.

(2) Insentif

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai RSUD Waras Wiris berupa:
 - a. Insentif Statis; dan
 - b. Insentif Dinamis.
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai RSUD Waras Wiris berdasarkan prestasi kinerja yang mekanisme dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Indikator Pemberian Insentif

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
 - a. status pegawai;
 - b. kualifikasi jabatan;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
 - a. *Fee For Services* untuk kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
 - b. peran konsultansi untuk dokter konsultan;
 - c. peran perencanaan;
 - d. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
 - e. peran pengadaan barang dan jasa;
 - f. peran mutu pelayanan; dan
 - g. peran sistem informasi Rumah Sakit.

Paragraf 3

Besaran Pemberian Insentif

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian Insentif status pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus PNS:

1. PNS sebesar

1. PNS sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Calon PNS sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 3. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus Pegawai Non PNS:
1. kontrak pegawai tidak tetap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 2. BLUD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran pemberian Insentif kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan besaran kualifikasi jabatan sebagai berikut:
1. dokter spesialis sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di dokter spesialis, dokter umum, instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi intensif *care* unit, instalasi radiologi, instalasi maternal neonatal;
 - b. tingkat risiko II yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi laboratorium, instalasi rawat inap, dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - c. tingkat risiko III yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi *central sterilisation supply department*, instalasi farmasi, instalasi gizi, elektromedis pada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi rawat jalan, dan pengemudi; dan
 - d. tingkat risiko IV yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rekam medis dan perkantoran.

(4) Besaran.....

- (4) Besaran pemberian risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tingkat risiko II sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. tingkat risiko III sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. tingkat risiko IV sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pekerjaan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi intensif *care* unit, dokter umum, dokter spesialis, dan instalasi maternal neonatal;
 - b. tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi farmasi *shift*, instalasi rawat inap *shift*, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi laboratorium *shift*, instalasi radiologi *shift*, pengemudi *shift* dan pemulasaraan jenazah *shift*, perkantoran *shift*, instalasi rekam medis *shift*, dan instalasi gizi *shift*;
 - c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat jalan, instalasi rekam medis non *shift*, instalasi gizi non *shift*, instalasi *central sterilization supply department*, instalasi rawat inap non *shift*, instalasi laboratorium non *shift*, pemulasaraan jenazah non *shift*, instalasi radiologi non *shift*, instalasi farmasi non *shift* dan pengemudi non *shift*; dan
 - d. tingkat emergensi rendah dengan kriteria pegawai pada bidang administrasi perkantoran.
- (6) Besaran pemberian Insentif tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tingkat emergensi tinggi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. tingkat emergensi rendah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

(7) Besaran

- (7) Besaran pemberian Insentif jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan unit kerja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi intensif *care* unit dan instalasi maternal neonatal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 2. instalasi farmasi, instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi radiologi, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. instalasi laboratorium, instalasi gizi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. perkantoran, instalasi rekam medis, instalasi *central sterilization supply department*, pengemudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 5. instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit dan pemulasaraan jenazah sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. kelompok jabatan struktural PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Direktur sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. kelompok jabatan non struktural dengan ketentuan golongan:
 1. Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala Instalasi Rawat Inap, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Gawat Darurat, Kepala Instalasi Intensif *Care* Unit, Kepala Instalasi Laboratorium, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Instalasi Maternal Neonatal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kepala Ruang Bedah Sentral, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang Rawat Jalan, Kepala Ruang Gawat Darurat, Kepala Ruang Intensif *Care* Unit, Kepala Ruang Laboratorium, Kepala Ruang Radiologi, Kepala Ruang Gizi dan Kepala Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit, Kepala Ruang Pediatric Intensif *Care* Unit Neonatal Intensif *Care* Unit dan Kepala Ruang Obstetri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Penanggung Jawab Gudang Satelit, Koordinator Kamar Bedah, Koordinator Anestesi, Koordinator Farmasi Rawat Inap, Koordinator Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan kamar Jenazah, Koordinator *Central strelisation Suply Department* dan *Loundry*, Koordinator Rekam Medis, dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Koordinator Petugas Keamanan, Penanggung Jawab Gudang Obat, dan Koordinator *Shif* sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 5. Koordinator Pengemudi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. kelompok jabatan fungsional dan fungsional umum dengan ketentuan:
1. Kuasa Pengguna Barang, Koordinator Kesiagaan Anastesi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Apoteker, Staf Kesiagaan Anastesi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Pembantu Pengurus Barang, Admin Aplikasi Keuangan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan PONEK dokter sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Perawat, Bidan, Petugas Laboratorium, Radiografer, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Sanitarian, Fisioterapis, Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Fisikawan Medis, Asisten Apoteker, Elektro Medis, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, ~~Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu~~ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. Petugas Rekam Medis, Fungsional Umum Pendaftaran, Fungsional Umum Petugas Keamanan, Fungsional Umum, *pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif* non dokter sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 7. Verifikator Klaim Rawat Inap, Verifikator Klaim Rawat Jalan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Analis Kepegawaian, Pengelola Produk Hukum sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 9. Fungsional Umum Pengemudi, Fungsional Umum Pengolah Makanan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Besaran pemberian Insentif *Fee For Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran

- a. besaran *Fee For Service* dokter umum yaitu 23% (dua puluh tiga persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum;
 - b. besaran *Fee For Service* dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi yaitu 27% (dua puluh tujuh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi;
 - c. besaran *Fee For Service* dokter gigi yaitu 42% (empat puluh dua persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi; dan
 - d. besaran *Fee For Service* dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi, yaitu 42% (empat puluh dua persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi.
- (2) Besaran pemberian Insentif peran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan kepada perencana di RSUD Waras Wiris sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran pemberian Insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pemberian Insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Pengadaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran pemberian Insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Koordinator Manajemen Mutu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sub Koordinator Manajemen Mutu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. koordinator

- c. Koordinator Mutu Pelayanan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. *Case Manager* dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian Insentif peran sistem informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g diberikan kepada admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 4
Insentif Statis

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif Statis yang diberikan kepada Pegawai RSUD Waras Wiris dengan mempertimbangkan kehadiran Pegawai RSUD Waras Wiris dan hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris.
- (2) Pemberian Insentif Statis untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris yang mempertimbangkan kehadiran Pegawai RSUD Waras Wiris dengan besaran pemberian insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran Insentif Statis.
- (3) Pemberian Insentif Statis untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris yang mempertimbangkan hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris dengan besaran pemberian Insentif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran Insentif Statis.

Pasal 16

- (1) Ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris mengurangi Insentif Statis.
- (2) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan persentase ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris selama 1 (satu) bulan.
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris dalam jam kerja.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.

(6) Pengurangan

- (6) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dilengkapi dengan surat sakit/izin/cuti besar dan/atau cuti diluar tanggungan negara diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Insentif Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai RSUD Waras Wiris yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
 - b. pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari Insentif Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai RSUD Waras Wiris yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja; dan
 - c. ~~pengurangan Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperhitungkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Statis.~~
- (7) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal tanpa keterangan diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 5% (lima persen) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 1 (satu) hari;
 - b. pengurangan 10% (sepuluh persen) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 2 (dua) hari;
 - c. pengurangan 30% (tiga puluh persen) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari;
 - d. pengurangan 40% (empat puluh persen) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) hari; dan
 - e. pengurangan 50% (lima puluh persen) dari Insentif Statis untuk ketidakhadiran selama lebih dari 9 (sembilan) hari.
- (8) Pengurangan Insentif Statis bagi Pegawai RSUD Waras Wiris yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak diperhitungkan pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan Pegawai RSUD Waras Wiris yang turun piket.
- (9) ~~Pegawai RSUD Waras Wiris yang terbukti menggunakan narkoba, minum minuman keras, dan berjudi di lingkungan RSUD Waras Wiris maka dipotong Insentif Statis pada bulan berikutnya sebesar 100% (seratus persen).~~

Pasal 17

- (1) Hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:

a. predikat

- a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen), diberikan Insentif Statis sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen);
 - d. predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris maka:
- a. Direktur sebagai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, berkewajiban menyusun perjanjian kinerja perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan;
 - b. pejabat struktural membuat perjanjian kinerja kepala bagian atau kepala bidang, dan kepala sub bagian atau kepala seksi; dan
 - c. jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, dan Non PNS membuat perjanjian kinerja pegawai.
- (3) Perjanjian kinerja masing-masing Pegawai RSUD Waras Wiris dibuat 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal tertentu perjanjian kinerja dapat dilakukan perubahan.
- (5) Dalam hal Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. ~~perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan~~ dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan ~~dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.~~
- (6) Sebagai tindak lanjut perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rencana aksi kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris setiap 1 (satu) tahun sekali.

(7) Dalam hal.....

- (7) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris dapat dilakukan perubahan rencana aksi kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris.
- (8) Format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format rencana aksi kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Insentif Dinamis

Pasal 18

~~Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan jika terdapat indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada bulan itu.~~

Paragraf 6

Pendapatan Untuk Pemberian Insentif

Pasal 19

- ~~(1) Pendapatan RSUD Waras Wiris yang dipergunakan untuk pemberian Insentif kepada Pegawai RSUD Waras Wiris bersumber dari:~~
 - a. jasa pelayanan yang bersumber dari tarif jaminan kesehatan nasional yang menggunakan paket *Indonesia Case Base Group's (INACBG's)*;
 - b. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang tarif layanan kesehatan untuk jaminan kesehatan Daerah dan asuransi selain jaminan kesehatan nasional serta keuntungan bahan habis pakai, oksigen dan obat; dan
 - c. jasa pelayanan yang bersumber dari tarif jaminan persalinan.
- (2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian Insentif yaitu 44% (empat puluh empat persen) dari total pengajuan klaim badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan total jasa pelayanan pasien umum.

Paragraf 7
Pemberian Insentif

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Insentif Statis diberikan sebesar 100% (seratus persen) apabila keseluruhan proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Insentif Statis diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) apabila keseluruhan proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) apabila proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Insentif Statis diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - f. Insentif Statis diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) apabila proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap Pegawai RSUD Waras Wiris wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);

b. 1 (satu)

- b. 1 (satu) hari setelah pelayanan dilakukan Dokter dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan membuat rekapitulasi harian *Fee For Service*;
- c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Direktur wajib membuat:
 - 1. rekapitulasi capaian kinerja Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Waras Wiris;
 - 2. rekapitulasi capaian kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris;
 - 3. rekapitulasi capaian Kinerja RSUD Waras Wiris;
 - 4. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif;
 - 5. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Statis;
 - 6. rekapitulasi pengajuan pembayaran Insentif Dinamis; dan
 - 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja), dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
- (4) Format rekapitulasi harian *Fee For Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi capaian kinerja Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Waras Wiris, rekapitulasi capaian kinerja Pegawai RSUD Waras Wiris dan rekapitulasi capaian kinerja RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4, angka 5, dan angka 6 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 7 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pegawai RSUD Waras Wiris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD Waras Wiris tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
- (9) Direktur tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (10) RSUD Waras Wiris berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (11) Apabila terdapat selisih lebih antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Waras Wiris selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Waras Wiris dapat memberikan Insentif ke 13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Waras Wiris.
- (12) Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Waras Wiris selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Waras Wiris dapat mempertimbangkan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (13) ~~Mekanisme dan besaran pemberian Insentif ke 13 (tiga belas) dan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya kepada Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.~~

Pasal 21

- (1) ~~Pemberian Insentif bagi Pegawai RSUD Waras Wiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:~~
 - a. Pegawai RSUD Waras Wiris yang menjalankan tugas belajar dan meninggalkan tugasnya;
 - b. ~~Pegawai RSUD Waras Wiris yang mengambil masa persiapan pensiun;~~
 - c. Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus penerima uang tunggu;
 - d. ~~Pegawai RSUD Waras Wiris yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;~~
 - e. Pegawai RSUD Waras Wiris yang tidak membuat perjanjian kinerja pegawai, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - f. ~~Pegawai RSUD Waras Wiris yang diberhentikan sementara;~~
 - g. Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - h. Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; dan/atau
 - i. Pegawai RSUD Waras Wiris yang menjalani hukuman pidana penjara.

(2) Pegawai.....

- (2) Pegawai RSUD Waras Wiris yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang hanya diberikan Insentif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Insentif Statis selama 6 (enam) bulan dan yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak mendapatkan insentif statis maupun dinamis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dan huruf i, tidak berlaku bagi Pegawai RSUD Waras Wiris yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Direktur.

Pasal 22

Pegawai RSUD Waras Wiris yang mutasi dari luar daerah, Insentif diberikan sejak Pegawai RSUD Waras Wiris tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Direktur dan perjanjian kinerja.

Pasal 23

- (1) ~~Pembayaran Insentif dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.~~
- (2) Pembayaran Insentif bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Pembayaran Untuk Perorangan/Individu

Pasal 24

- (1) ~~Pembayaran untuk perorangan/individu berupa:~~
 - a. Pesangon; dan
 - b. asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ~~diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:~~
 - a. Pesangon diberikan kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan jika telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. Pesangon sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan ~~paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir; dan~~
 - c. ketentuan tentang usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikecualikan pada profesi tertentu yang sangat diperlukan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Asuransi

- (3) Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 25

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Gaji Direktur, Gaji Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus PNS, dan Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Waras Wiris yang berstatus PNS bersumber dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penerapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pembuatan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mulai diberlakukan secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

RSUD WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan : Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali,.....

Pihak Pertama,

.....

.....

B. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
RSUD WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket	Penanggung Jawab
1				
2				
3				
4	dst			
	Total Anggaran	Rp		

Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI

.....

Boyolali,

DIREKTUR RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

Nama.....
Pangkat
NIP.

C. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(DIREKTUR ESELON IIIA DENGAN KEPALA BAGIAN/BIDANG ESELON III B)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA BAGIAN/BIDANG

D. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG/BAGIAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(DIREKTUR DENGAN KEPALA BIDANG/BAGIAN)**

NO	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Kegiatan Anggaran
 1..... Rp
 2..... Rp

Boyolali,

**DIREKTUR RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA BAGIAN/BIDANG

.....

.....

E. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KEPALA BAGIAN/BIDANG DENGAN KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN/BIDANG

KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI

G. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian/Kepala Seksi

JFU dan Non PNS

H. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI DENGAN PEGAWAI(JABATAN
FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Kepala Subbagian/Kepala Seksi

JFU dan Non PNS

.....

.....

I. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DAN NON PNS

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KABAG/KABID DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

KABAG/KABID

(Individu (JFT))

**J. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(KABAG/KABID DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))**

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

KABAG/KABID

.....

Boyolali,

JFT

.....

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
 KABUPATEN BOYOLALI

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 20,...

SKPD : RSUD WARAS WIRIS
 Jabatan :

No	Nama/ NIP/ Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target												Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI *FEE FOR SERVICE*

BULAN.....

NO	NAMA	JUMLAH PENDAPATAN SEBULAN	PERSENTASE	JUMLAH PENERIMAAN

DIREKTUR RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOALI

Nama.....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI**

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD WARAS WIRIS


Jabatan :
BULAN

No	Nama/NIP/Pangkat	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja				Alternatif Perbaikan (apabila target tidak tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
				Target	Bobot (%)	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
RATA RATA CAPAIAN KINERJA									

Atasan langsung

.....

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS - WIRIS
Jalan Raya Karanggede - Gemolong KM. 13 Andong Kec. Andong
Boyolali 57384

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/ /4.22/IX/2022

Nama SKPD : RSUD WARAS WIRIS KAB BOYOLALI

Jenis SPM : LS - BJ

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Waras Wiris, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagaimana terlampir dalam pengajuan SPM sebagai berikut:

No	SPM Nomor ___ Tgl ___	Uraian	Jumlah (Rp)
1			

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran pengesahan SPJ disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada RSUD Waras Wiris untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan.

Boyolali,

DIREKTUR RSUD WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI
SELAKU KPA

.....
BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT